

Siyasah Syariah dan Keadilan Ekologis: Telaah Teoritis terhadap Dampak Tambang Nikel di Halmahera Tengah

Siyasah Syariah and Ecological Justice: Theoretical Reflections on the Impact of Nickel Mining in Central Halmahera

Masfa Malan¹, Rahmatullah², Abu Sahman Nasim³

¹IAIN Ternate. E-mail: masfamalan@iain-ternate.ac.id

²IAIN Ternate. E-mail: rahmatullahsahil@iain-ternate.ac.id

³IAIN Ternate. E-mail: abusahman@iain-ternate.ac.id

Abstrak

Pertambangan nikel di Halmahera Tengah telah menimbulkan dampak ekologis yang signifikan, memunculkan pertanyaan mendasar tentang keadilan ekologis dalam perspektif siyasah syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian kebijakan hilirisasi nikel dengan prinsip-prinsip siyasah syariah dan maqasid syariah dalam mewujudkan keadilan ekologis. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif-yuridis, penelitian ini mengintegrasikan konsep siyasah syariah dengan data empiris dampak tambang nikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan nikel di wilayah ini telah menyebabkan kerusakan 299 daerah aliran sungai, deforestasi 27.900 hektar tutupan hutan, dan pencemaran lingkungan yang melanggar prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* dalam maqasid syariah. Kebijakan hilirisasi nikel, meski memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip *maslahah* dalam siyasah syariah karena mengabaikan keadilan distributif dan keberlanjutan ekologis. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan pertambangan berbasis maqasid syariah untuk mewujudkan keadilan ekologis yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Siyasah Syariah; Keadilan Ekologis; Maqasid Syariah; Pertambangan Nikel; Halmahera Tengah.

Abstract

Nickel mining in Central Halmahera has generated significant ecological impacts, raising fundamental questions regarding ecological justice from the perspective of Siyasah Syariah. This study aims to analyze the compatibility of Indonesia's nickel downstreaming policy with the principles of Siyasah Syariah and Maqasid al-Shariah in realizing ecological justice. Employing a qualitative approach with normative-juridical analysis, this research integrates the theoretical framework of Siyasah Syariah with empirical data on the environmental impacts of nickel mining. The findings indicate that nickel mining activities in the region have resulted in the degradation of 299 watersheds, deforestation of approximately 27,900 hectares of forest cover, and various forms of environmental pollution, which constitute violations of the

principles of hifz al-nafs (protection of life) and hifz al-nasl (protection of progeny) within Maqasid al-Shariah. Although the nickel downstreaming policy has produced short-term economic benefits, it does not fully conform to the principle of maslahah in Siyasah Syariah, as it overlooks distributive justice and ecological sustainability. This study recommends a reformulation of mining policies grounded in Maqasid al-Shariah to promote sustainable ecological justice.

Keywords: *Siyasah Syariah; Ecological Justice; Maqasid al-Shariah; Nickel Mining; Central Halmahera*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah menghadapi dilema kompleks dalam mengelola aset mineral strategisnya. Salah satu komoditas yang paling menonjol adalah nikel, dimana Indonesia menguasai sekitar 21% cadangan nikel dunia dan memproduksi lebih dari 48% produksi bijih nikel global pada tahun 2022.¹ Kebijakan hilirisasi nikel yang diimplementasikan melalui pelarangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, telah menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam industri nikel global.² Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk upaya negara untuk keluar dari cengkeraman ekonomi ekstraaktif, melalui pengolahan dan pemurnian dalam negeri, bukan sekedar mengeksport bahan mentah.

Halmahera Tengah, sebagai salah satu pusat pertambangan nikel terbesar di Indonesia, menjadi laboratorium hidup dari implementasi kebijakan hilirisasi ini. Kawasan ini mencakup aktivitas PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang beroperasi di dua desa utama di Kecamatan Weda Tengah, yaitu Desa Lelilef Sawai dan Desa Lelilef Woebulen, dengan dampak yang meluas hingga ke Desa Gemaf dan Desa Sagea di Kecamatan Weda Utara.³ Namun, di balik kesuksesan ekonomi makro tersebut, muncul berbagai permasalahan ekologis dan sosial yang mempertanyakan keadilan dalam distribusi manfaat dan beban pembangunan.

Data terkini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan nikel di Halmahera Tengah telah menyebabkan kerusakan masif terhadap ekosistem lokal. Berdasarkan riset Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), yang dikutip oleh Monyabay terdapat 299 daerah aliran sungai (DAS) dan sub-DAS yang terdampak aktivitas pertambangan, dengan 82.000 hektar DAS yang memerlukan pemulihan

¹ Climate Right International, *Nickel Unearthed The Human and Climate Costs of Indonesia's Nickel Industry* (CRI Indonesia Report, January 2024) h.16 (https://cri.org/reports/nickel-unearthed/?utm_source)

² Hanina Haddad dkk, "Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Diantara Stabilitas Perdagangan Internasional" *Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, (Vol 34. No. 2 Tahun 2022), p. 559 (<https://doi.org/10.22146/mh.v34i2.2686>); lihat juga Hildita Smarayova, "Crude Nickel Export Moratorium Policy: Implications for Indonesia's Economy and International Trade Relations" *Balobe Law Jurnal* (Vol 5. Issue 2, October 2025: p.106-116 (<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/balobe/index> : 10.47268/balobe.v5i2.3119)

³ Andi Rahman Saputra dkk, *Dilema Halmahera di Tengah Industri Nikel* (Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) 2023, h.13

segera.⁴ Deforestasi dalam skala besar juga terjadi, dengan pembukaan lahan untuk tambang mencapai 21.098,24 hektar di seluruh Halmahera Tengah. Data Global Forest Watch mencatat bahwa sejak 2001-2023, wilayah ini telah kehilangan 27.900 hektar tutupan pohon, setara dengan penurunan 13% dari tutupan pohon tahun 2000.⁵ Kerusakan DAS dan deforestasi masif mengindikasikan lemahnya negara dalam mengontrol dan menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dengan perlindungan ekologis yang menyebabkan resiko yang dialami di wilayah pinggiran.

Dampak lingkungan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek fisik ekosistem, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat lokal. Penelitian AEER menunjukkan terdeteksinya ion logam kromium heksavalen di beberapa titik air permukaan dan air laut dengan konsentrasi 0,017 mg/L di Hilir Sungai Wosea, melebihi standar Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) sebesar 0,011 mg/L.⁶ Kualitas udara juga mengalami degradasi signifikan, dengan konsentrasi particulate matter berdiameter kurang dari 10 mikron (PM10) mencapai 101 µg/m³, melampaui baku mutu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.⁷ Temuan penelitian ini mencerminkan kegagalan pengelolaan sumberdaya alam yang memposisikan keselamatan kesehatan warga sebagai variabel sekunder dalam logika produksi.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang keadilan ekologis dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam kerangka *siyasah syariah*. Dalam tradisi pemikiran Islam, pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab khalifah di bumi (*khilafah fi al-ardh*) dan prinsip amanah yang harus dijalankan dengan penuh keadilan.⁸ Konsep *maqasid syariah*, sebagai tujuan fundamental hukum Islam, menekankan perlindungan terhadap lima aspek dasar kehidupan: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁹

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa studi tentang integrasi *siyasah syariah* dengan isu-isu ekologis kontemporer masih terbatas, khususnya dalam konteks industri ekstraktif di Indonesia. Wahdini dan Jubba dalam penelitiannya tentang etika ekologis dan politik hukum dari perspektif *siyasah syariah* menekankan pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai keadilan ekologis dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya

⁴ Rabul Sawal, Lingkungan Halmahera Tengah Terus Tergerus Industri Nikel, <https://mongabay.co.id/2024/09/17/lingkungan-halmahera-tengah-terus-tergerus-industri-nikel>

⁵ <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/18/3/>; data ini juga dikutip oleh Julfekar Sangaji dkk, *Catatan Akhir Tahun 2024 & Proyeksi 2025, Bencana Ekstraktivisme Yang Terorganisir Di Maluku Utara* (JATAM : 2024) h.13

⁶ Andi Rahman Saputra, h.52

⁷ Andi Rahman Saputra, h.76

⁸ Fakhrie Hanief, *Ekologi Spiritual Dalam Al-Qur'an: Analisis Tematik Atas Konsep Khalifah Dan Amanah Terhadap Lingkungan Hidup*, *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* Vol. 3, Nomor 3 (September-Desember, 2025), pp. 1029-1039 (<https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1476>)

⁹ Tanza Dona Pratiwi dkk, *Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 2024, 807-820 *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 2024, 807-820, p. 817. (<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>)

alam.¹⁰ Sementara itu, Basri dan Suleman menganalisis prinsip-prinsip agama dalam menjaga keseimbangan ekologis, dengan menekankan bahwa integrasi prinsip agama (hukum Islam) dengan kebijakan pemerintah dapat memperkuat paradigma pembangunan berkelanjutan yang berakar pada keadilan ekologis.¹¹ Aisyah Rohani dkk juga meneliti tentang integrasi prinsip ekonomi Islam dalam penerapan ekonomi hijau di Indonesia menekankan bahwa Indonesia perlu mengemabngankan prinsip ekonomi hijau (*green economy*) berbasis ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan dan yang adil dan berkelanjutan.¹²

Dalam konteks spesifik pertambangan nikel di Indonesia, Nancy mengidentifikasi potensi distorsi pembangunan berkelanjutan akibat konflik kepentingan antara aktivitas pertambangan nikel dengan masyarakat adat di Halmahera.¹³ Nasution dkk lebih lanjut menganalisis dampak peningkatan produksi nikel terhadap hutan dan lingkungan di Indonesia, dengan fokus khusus pada kerusakan ekosistem di wilayah konsesi pertambangan Halmahera.¹⁴ Studi-studi ini mengkonfirmasi bahwa permasalahan ekologis akibat pertambangan nikel bukan hanya bersifat teknis-lingkungan, tetapi juga mengandung dimensi etis dan keadilan yang perlu didekati dengan kerangka normatif yang komprehensif.

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan dalam literatur dengan mengintegrasikan perspektif *siyasah syariah* dan *maqasid syariah* dalam menganalisis dampak pertambangan nikel di Halmahera Tengah. Pertanyaan penelitian yang hendak dijawab adalah: bagaimana kesesuaian kebijakan hilirisasi nikel dengan prinsip-prinsip *siyasah syariah* dalam mewujudkan keadilan ekologis? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif-yuridis, mengintegrasikan sumber-sumber hukum Islam dengan data empiris tentang dampak pertambangan nikel di Halmahera Tengah.

Diskusi dalam artikel ini akan dimulai dengan eksplorasi konsep *siyasah syariah* dalam pengelolaan sumber daya alam, dilanjutkan dengan analisis keadilan ekologis dalam perspektif *maqasid syariah*. Selanjutnya akan disajikan analisis komprehensif tentang dampak tambang nikel di Halmahera Tengah, dan diakhiri dengan evaluasi kritis terhadap kebijakan hilirisasi nikel dari sudut pandang *siyasah syariah*. Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan

¹⁰ Wahidin, Juba, *Reconciling Ecological Ethics and Legal Politics: A Siyāsah Shar‘iyyah Perspective on Muhammadiyah’s Mining License*, As-Siyasi: Jurnal Of Constitutional Law [VOL. 5 NO. 2 \(2025\)](#): p.235 (<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/27325/9857>)

¹¹ Basri, Suleman, *Islamic Approach Analysis Sustainable Development: The Role Of Geopolitical Risk On Environmental in Indonesia*, Journal of Middle East and Islamic Studies (MEIS) [Vol. 12, No. 1 \(2025\)](#) p. 1 (<https://scholarhub.ui.ac.id/meis/vol12/iss1/4>)

¹² Aisyah dkk. *Integrasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia: Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Journal Of Economics and Business Vol. 2 No. 2 December 2024, 247-254, p. 247 (<https://jurnal.dokiciti.org/index.php/ECONIS/article/view/499/418>)

¹³ Nancy, *Potential Distortion of Sustainable Development in the Conflict of Interest of Nickel Mining and Indigenous Communities in Halmahera, North Maluku*, Journal of Global Environmental Dynamics 3 (2) 2022: 11-20, p 11 (<https://jurnal.uns.ac.id/jged/article/view/61384>)

¹⁴ Nasution dkk, *The Impact of Increasing Nickel Production on Forest and Environment in Indonesia: A Review*, Jurnal Sylva Lestari Vol. 12(3): 549-579, September 2024, p.567 (<https://doi.org/10.23960/jsl.v12i3.847>)

hukum Islam lingkungan dan implikasi praktis bagi reformulasi kebijakan pertambangan yang lebih berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Metode ini dipilih untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian antara kebijakan pemerintah terkait pertambangan nikel dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam kerangka siyasah syariah dan maqasid syariah. Pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada telaah teks-teks hukum positif, tetapi juga mengintegrasikan doktrin-doktrin hukum Islam klasik dan kontemporer sebagai pisau analisis utama.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, sumber data primer yang mencakup nash-nash Al-Quran dan Hadis yang relevan dengan pengelolaan lingkungan hidup (*fiqh al-bi'ah*), serta karya-karya turats dari para ulama klasik seperti Ibn Taymiyyah dalam *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Al-Ghazali tentang konsep masalah, As-Syatibi dalam teori maqasid, dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai fiqh kontemporer. Kedua, sumber data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait pertambangan mineral dan batubara, serta data empiris berupa laporan penelitian dari lembaga kredibel seperti Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), Climate Right International, data Global Forest Watch, dan jurnal-jurnal akademik yang meneliti dampak pertambangan nikel di Halmahera Tengah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang komprehensif. Peneliti mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menelaah literatur-literatur otoritatif baik dari khazanah hukum Islam maupun data-data lingkungan terkini. Dokumen-dokumen kebijakan publik, laporan investigasi dampak lingkungan, dan statistik deforestasi dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai realitas di lapangan.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan *content analysis* dan penalaran deduktif-induktif. Data empiris mengenai dampak kerusakan lingkungan dianalisis menggunakan kerangka teori maqasid syariah yang mencakup lima prinsip dasar: perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Selain itu, prinsip-prinsip siyasah syariah seperti keadilan (*al-'adalah*), amanah, dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) digunakan sebagai parameter untuk mengevaluasi kebijakan hilirisasi nikel. Melalui integrasi analisis normatif hukum Islam dengan data empiris lingkungan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan teoritis mengenai konstruksi keadilan ekologis yang ideal.

PEMBAHASAN

Konsep Siyasah Syariah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Siyasah syariah sebagai salah satu cabang penting dalam kajian hukum Islam, memiliki peran sentral dalam memberikan kerangka normatif bagi pengelolaan sumber daya alam. Secara etimologis, kata *siyasah* berasal dari akar kata *sasa-yasusu* yang

berarti mengatur, mengelola, atau membimbing.¹⁵ Wahbah az-Zuhaili memperluas definisi ini dengan menekankan bahwa *siyasah syariah* adalah pengelolaan segala permasalahan masyarakat Muslim dalam pemerintahan Islam secara adil untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syariat Islam.¹⁶

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, *siyasah syariah* menawarkan paradigma yang holistik dengan menggabungkan aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan ekologis. Prinsip fundamental yang mendasari paradigma ini adalah konsep *khalifah fi al-ardh* (khalifah di bumi), dimana manusia diberikan amanah untuk mengelola bumi dan segala isinya dengan penuh tanggung jawab.¹⁷ Konsep ini secara tegas disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30: “*Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.*”¹⁸

Prinsip *khalifah* ini mengandung beberapa implikasi mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam. Pertama, manusia bukanlah pemilik absolut atas sumber daya alam, melainkan hanya pengelola yang bertanggung jawab kepada Allah SWT. Kedua, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan untuk kepentingan seluruh umat manusia, termasuk generasi mendatang. Ketiga, aktivitas pengelolaan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan (*fasad*) yang lebih besar dari manfaat yang diperoleh.¹⁹

Konsep *amanah* menjadi pilar kedua dalam kerangka *siyasah syariah* untuk pengelolaan sumber daya alam. Al-Quran dalam Surah Al-Ahzab ayat 72 menyebutkan: “*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, tetapi manusia menerimanya.*”²⁰ Ayat ini menunjukkan bahwa pengelolaan alam semesta merupakan amanah yang sangat berat dan memerlukan pertanggungjawaban yang tinggi.

Dalam implementasinya, prinsip *amanah* menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa penguasa yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya alam harus berlandaskan pada prinsip keadilan serta memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu.²¹ Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam Islam yang

¹⁵ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Politik Islam: Ta'lik Siyasah Syar'iyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Gria Ilmu (2012) p.11

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatahu*, Jakarta: Gema Insani, 2010. p.90

¹⁷ Nasution dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam : Tinjauan Ayat-Ayat Alqur'an*, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBAKU) Volume. 5 Nomor. 2 Agustus 2025, p.503 (<https://doi.org/10.55606/jebaku.v5i2.5435>)

¹⁸ <https://quran.nu.or.id/al-baqarah#29>

¹⁹ Siswanto, Etika Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 2 (2025) (<https://oj.mjukan.org/index.php/jes/article/view/1669>)

²⁰ <https://quran.nu.or.id/al-ahzab#71>

²¹ Jalili dkk, *Ibn Taymiyya's Vision On Public Interest And Prosperity Within Islamic Law*, Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, Vol. 25, No. 2, 2024, p.277 (<http://doi.org/10.18860/ua.v25i2.28774>)

mengutamakan pemerataan kesejahteraan dan pencegahan konsentrasi kekayaan pada segelintir orang.²²

Prinsip ketiga yang fundamental dalam *siyasah syariah* adalah konsep *masalahah* (kemaslahatan). Al-Ghazali mendefinisikan *masalahah* sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, prinsip *masalahah* mengharuskan adanya perhitungan komprehensif terhadap manfaat dan mudharat dari setiap kebijakan ekstraksi sumber daya alam, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang. As-Syatibi dalam Zuardi dkk. mengembangkan teori *masalahah* dengan membaginya menjadi tiga tingkatan: *daruriyyah* (kebutuhan primer), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyah* (kebutuhan tersier).²³ Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, tingkatan ini memberikan panduan prioritas dalam pengambilan keputusan. Kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, udara sehat, dan lingkungan yang layak huni harus diprioritaskan di atas keuntungan ekonomi jangka pendek yang bersifat *tahsiniyyah*.

Dalam kerangka *maqasid syariah*, pengelolaan sumber daya alam harus bertumpu pada beberapa prinsip utama yakni, pertama adalah prinsip kepemilikan publik (*milkiyyah al-'ammah*) atas sumber daya alam strategis yang menegaskan bahwa sumber daya vital seperti air, api, dan padang rumput adalah milik bersama umat yang tidak dapat dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu.²⁴ Kedua adalah prinsip keberlanjutan (*istidamah*) yang mengharuskan pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang.²⁵ Prinsip ini sejalan dengan yang menekankan bahwa setiap generasi adalah khalifah yang bertanggung jawab mewariskan bumi dalam kondisi yang tidak lebih buruk dari yang mereka terima.²⁶ Ketiga adalah

²² Rahman dkk, *Wealth Distribution in Sharia Economic Law: aStudy Of Qs. Al-Hasyr Verse 7 on Islamic Fiscal Policy and Social Welfare in Indonesia*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol. 3, Nomor2(Jan-March, 2025):1752-1765, p. 1753 (<https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/1166/725>)

²³ Zuardi dkk. *Transformation of the Concept of Maslahahin Sustainable Islamic Finance: a Hermeneutic Analysis of al-Ghazali's Thoughts andash-Syatibi*, Profetika: Jurnal Studi Islam, Vol. 26. No. 1, 2025, pp.211-228 (<https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.9616>)

²⁴ Ahmad Khotim, *Principles of Ownership and Distribution of Mining Products in the Perspective of Islamic Law: A Historical Review of the Time of the Prophet Muhammad SAW*, *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah)* Volume 2 Nomor 1, Juni 2025, p. 35 (<https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.V2i1.519>); lihat juga Khaidir dkk, *The Legality Of Traditional Oil Mining Exploration In Ranto Peureulak, East Aceh: An Analysis Of The Islamic Economic Law Perspective*, JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol.8, No. 2, December 2024, p. 450 (<http://doi.org/10.22373/jurista.v8i2.165>)

²⁵ Hidayah dkk, *Strengthening Ecological Fiqh Values in Building SDGs Madrasah Models Through Environmental Outdoor Education*, IJLHE: International Journal of Language, Humanities, and Education ISSN: 2986-0369 (e) I 2963-4520 (p) 2025, Vol. 8, No. 1, page 33-44. p. 33 (<https://jurnal.stkippgribi.ac.id/index.php/ijlhe/index>)

²⁶ Ismail dan Berghour, *The Concept Of Al-Istikhlaf And Its Importance In Reclaiming The Attributes Of Man As Khalifah On Earth*, AL-SHAJARAH ISTAC Journal of Islamic Thought and Civilization: IIUM Press Special Issue 2024, p. 84 (http://irep.iium.edu.my/116265/1/116265_The%20concept%20of%20al-istikhlaf.pdf)

prinsip keseimbangan (*mizan*) yang menuntut harmoni antara pemanfaatan sumber daya alam dengan pelestarian ekosistem.²⁷

Dalam implementasi *siyasah syariah* untuk pengelolaan sumber daya alam, terdapat beberapa instrumen kebijakan yang dapat diaplikasikan. Pertama adalah sistem *hima* (kawasan konservasi) yang telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW sebagai bentuk perlindungan terhadap ekosistem tertentu untuk kepentingan jangka panjang.²⁸ Kedua adalah sistem *iqta'* (pemberian hak pengelolaan) yang memberikan hak kepada individu atau kelompok untuk mengelola sumber daya tertentu dengan kewajiban memelihara dan mengoptimalkan pemanfaatannya untuk kemaslahatan umum.²⁹

Lebih lanjut, *siyasah syariah* juga mengembangkan konsep tanggung jawab negara dalam pengelolaan sumber daya alam melalui prinsip *ri'ayah* (pengawasan dan perlindungan).³⁰ Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang *irreversible* dan tidak merugikan hak-hak masyarakat, khususnya kelompok marginal dan generasi mendatang.³¹ Prinsip ini relevan dengan konteks pertambangan nikel di Halmahera Tengah, dimana negara harus memastikan bahwa kebijakan hilirisasi tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis.

Keadilan Ekologis dalam Perspektif Maqasid Syariah

Konsep keadilan ekologis dalam perspektif *maqasid syariah* merepresentasikan sintesis antara nilai-nilai fundamental Islam dengan paradigma keberlanjutan lingkungan kontemporer. *Maqasid syariah*, sebagai tujuan dan hikmah di balik penetapan hukum Islam, memberikan kerangka normatif yang komprehensif untuk memahami relasi manusia dengan alam dalam konteks keadilan intergenerasi dan keadilan distributif.³²

Keadilan ekologis dalam framework *maqasid syariah* pertama-tama didasarkan pada prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Prinsip ini tidak hanya mencakup perlindungan terhadap kehidupan manusia dalam arti fisik, tetapi juga kualitas hidup yang sehat dan layak. Dalam konteks lingkungan, *hifz al-nafs* mengharuskan adanya jaminan terhadap akses pada udara bersih, air yang tidak tercemar, dan lingkungan yang

²⁷ Ratna Dewi, *The Relevance of Ecological Values in the Qur'an to the Modern Environmental Crisis*, LENTERNAL: Learning and Teaching Journal, Vol. 6 (3) 2025, p. 86 (<https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/LENTERNAL>)

²⁸ Hakim dkk, *Integrating Islamic Environmental Ethics into Legal Frameworks: The Role of Hima, Primum Remedium, and Strict Liability in Protecting Mining-Affected Communities*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol. 21, No. 1, June 2025, p. 1-10, p. 4 (<https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jsam/article/view/10014/3192>)

²⁹ Ridwan, *Hukum Pertanahan Islam*, Purwokerto: STAIN Press Cet. 1. 2021, p.175

³⁰ Zainuddin, *Ri'ayah dalam Pandangan Islam*, Jurnal Ilmiah Al Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif, Vol. 18, No. 2, Juli 2021, p.105-115, p. 106

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³² Nurholis, *Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective*, Jurnal Mediasas:Media IlmuSyari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Vol. 8, No. 3, 2025, pp.541-548, p. 542 (<https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas/article/view/413/286>)

mendukung kesehatan fisik dan mental.³³ Krisis ekologi kontemporer dapat dipahami sebagai manifestasi dari kegagalan dalam mengimplementasikan prinsip *hifz al-nafs* secara komprehensif. Dalam kasus pertambangan nikel di Halmahera Tengah, peningkatan kadar PM10 hingga 101 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ dan pencemaran air dengan *kromium heksavalen* 0,017 mg/L³⁴ merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *hifz al-nafs* karena membahayakan kesehatan masyarakat lokal.

Dimensi kedua dari keadilan ekologis dalam *maqasid syariah* adalah *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan).³⁵ Prinsip ini mengandung makna perlindungan terhadap kontinuitas dan kualitas kehidupan generasi mendatang. Dalam konteks ekologis, *hifz al-nasl* menuntut adanya pertanggungjawaban intergenerasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Aspek ketiga yang fundamental adalah *hifz al-mal* (perlindungan harta), yang dalam konteks keadilan ekologis tidak hanya merujuk pada perlindungan properti individual, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya alam sebagai aset kolektif umat.³⁶

Keadilan ekologis dalam *maqasid syariah* juga mencakup dimensi *hifz al-aql* (perlindungan akal), yang dapat diinterpretasikan sebagai perlindungan terhadap kemampuan manusia untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan yang bijaksana. Kerusakan lingkungan yang menyebabkan stress psikologis, kehilangan pengetahuan tradisional tentang pengelolaan alam, dan degradasi kualitas hidup dapat dipahami sebagai pelanggaran terhadap prinsip *hifz al-aql*.³⁷ Dalam kasus Halmahera Tengah, hilangnya mata pencaharian tradisional nelayan dan petani akibat kerusakan ekosistem merupakan bentuk erosi terhadap pengetahuan lokal dan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungannya.

Dimensi kelima, *hifz al-din* (perlindungan agama), dalam konteks keadilan ekologis dapat dipahami sebagai perlindungan terhadap nilai-nilai spiritual dan praktik keagamaan yang terkait dengan alam.³⁸ Bagi masyarakat adat di Halmahera Tengah, hutan dan sungai bukan hanya sumber daya ekonomi, tetapi juga bagian integral dari sistem kepercayaan dan praktik spiritual mereka. Kerusakan ekosistem dapat mengancam kontinuitas praktik keagamaan dan spiritualitas yang telah berkembang selama berabad-abad. Operasionalisasi keadilan ekologis berdasarkan *maqasid syariah* memerlukan pengembangan indikator dan mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kesesuaian kebijakan dengan kelima prinsip fundamental tersebut. Amiruddin dkk dalam penelitiannya tentang reformasi *fiqh al-bi'ah* (yurisprudensi ekologis) berbasis Islam Hadhari mengusulkan framework integrasi konservasi yang menggabungkan

³³ Nurholis, *Islamic Law and Environmental*., p.544

³⁴ Andi Rahman Saputra dkk, p. 55

³⁵ Nur Muhammad dan Syaifudin, *Maqasidic Exegesis and the Global Environmental Crisis: A Study of Ecological Verses in the Qur'an*, Samawat: Journal of Hadith and Qur'anic Studies Volume 9, Number 1, 2025 p.22 (<https://ejournal.badrussholeh.ac.id/index.php/samawat/article/view/490/405>)

³⁶ Waheedabinti Abdul Rahman, *Al Qur'an Dan Wawasan Ekologi Perspektif Maqashid Syari'ah*, Tasyri' Journal of Islamic Law, Vol. 2No. 1, Januari2023 p.135

³⁷ M. Khusnul Khuluq Dan Asmuni, *Hifz Al-Bi'ah As Part Of Maqashid Al-Shari'ahand Its Relevance In The Context Of Global Climate Change*, Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS) Vol. 7 No. 2 (2024) P.173 (<https://journal.uji.ac.id/IJIIS/article/view/38295/18036>)

³⁸ M. Khusnul Khuluq Dan Asmuni, *Hifz Al-Bi'ah*, p. 172

aspek *muamalah* dan budaya dalam satu kerangka kerja yang koheren.³⁹ Framework ini menekankan bahwa keadilan ekologis tidak dapat dicapai hanya melalui regulasi teknis, tetapi memerlukan transformasi nilai dan perilaku yang berakar pada prinsip-prinsip *maqasid syariah*.

Dampak Tambang Nikel di Halmahera Tengah

Dampak Sosial: Marginalisasi Masyarakat Lokal dan Konflik Tenurial

Kehadiran industri pertambangan nikel di Halmahera Tengah telah mengubah secara fundamental struktur sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Penelitian AEER mengungkapkan bahwa kedatangan PT IWIP dan perusahaan tambang lainnya telah memicu konflik tenurial yang kompleks, terutama terkait dengan proses ganti rugi lahan yang tidak memadai dan tidak adil.⁴⁰ Masyarakat di empat desa terdampak utama—Lelilef Sawai, Lelilef Woebulen, Gemaf, dan Sagea—mengeluhkan bahwa perusahaan tidak menjalankan proses ganti rugi atas lahan mereka dengan layak, memaksa petani setempat untuk menjual tanah perkebunan mereka dan beralih profesi⁴¹.

Supriadi, warga Desa Sagea yang menjadi juru bicara masyarakat, menyatakan bahwa sejak Agustus 2023, dampak negatif operasi tambang semakin tidak terbandung. "Sungai keruh hampir sepanjang waktu, deforestasi masif terjadi, dan di laut pencemaran membuat ikan tidak bisa dikonsumsi karena khawatir terkontaminasi," ungkapnya dalam forum diskusi AEER.⁴² Pernyataan ini mengindikasikan bahwa dampak tambang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat lokal.

Proses marginalisasi masyarakat lokal terjadi melalui beberapa mekanisme sistemik. Pertama, privatisasi lahan-lahan produktif untuk kepentingan tambang telah mengurangi akses masyarakat terhadap sumber penghidupan tradisional mereka. Data AEER menunjukkan bahwa sebagian besar warga tidak lagi memiliki perkebunan karena dikuasai industri nikel, sementara alternatif mata pencaharian yang ditawarkan perusahaan tidak sebanding dengan kehilangan yang dialami.⁴³ Kedua, perubahan demografi akibat masuknya pekerja migran telah mengubah dinamika sosial-budaya lokal dan menciptakan tekanan terhadap infrastruktur sosial yang ada.

Konflik tenurial yang terjadi mencerminkan ketidakadilan dalam distribusi risiko dan manfaat pembangunan. Munadi Kilkoda, Anggota DPRD Halmahera Tengah sekaligus aktivis masyarakat adat, mengakui bahwa pemerintah daerah belum menjadikan isu sosial dan lingkungan sebagai agenda utama. "Saat ini, yang menjadi fokus masih kepentingan ekonomi: profit dan penyerapan tenaga kerja. Efek sosial dan lingkungan

³⁹ Amiruddin dkk, *Reforming Fiqh Al-Bi'ah (Ecological Jurisprudence) based on Islam Hadhari: An Integration Conservation Framework of Muamalah and Culture*, Najaha International Journal Law and Society Volume 3, Issue 3, 2024, p. 188

⁴⁰ Andi Rahman Saputra dkk, p. 18

⁴¹ Andi Rahman Saputra dkk p. 20

⁴² <https://mongabay.co.id/2024/09/17/lingkungan-halmahera-tengah-terus-tergerus-industri-nikel/>

⁴³ Andi Rahman Saputra dkk, p. 25

belum masuk menjadi diskursus sama sekali," ungkapnya.⁴⁴ Pernyataan ini mengindikasikan adanya bias struktural dalam kebijakan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek di atas keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Dampak Ekonomi: Transformasi Mata Pencarian dan Ketimpangan Distribusi Manfaat

Dampak ekonomi dari pertambangan nikel di Halmahera Tengah menunjukkan paradoks antara pertumbuhan makro ekonomi dengan kemiskinan dan marginalisasi di level mikro. Sementara Indonesia berhasil meningkatkan pendapatan ekspor dan menjadi pemain dominan dalam industri nikel global, masyarakat lokal justru mengalami penurunan kualitas hidup dan kehilangan akses terhadap sumber daya ekonomi tradisional.⁴⁵

Transformasi mata pencarian terjadi secara paksa dan tidak terencana. Nelayan tradisional di wilayah pesisir Teluk Weda melaporkan kesulitan mencari ikan akibat pencemaran laut dan peningkatan suhu air bahang yang dibuang melalui saluran limbah perusahaan.⁴⁶ Sektor pertanian mengalami kontraksi signifikan akibat konversi lahan untuk kepentingan tambang dan degradasi kualitas tanah. Petani yang kehilangan lahan terpaksa mencari pekerjaan di sektor informal dengan tingkat upah yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat akibat inflasi lokal. Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian Nancy (2022) yang mengidentifikasi terjadinya "*resource curse*" dimana komunitas lokal justru menjadi lebih miskin meskipun tinggal di daerah kaya sumber daya alam.⁴⁷

Ketimpangan distribusi manfaat ekonomi menjadi isu yang sangat mencolok. Sementara perusahaan tambang meraup keuntungan miliaran rupiah dan pemerintah pusat menerima devisa yang besar, masyarakat lokal hanya menerima kompensasi yang tidak sebanding dengan kerugian yang mereka alami. Sistem bagi hasil dari aktivitas pertambangan belum dikembangkan secara memadai untuk memastikan bahwa masyarakat pemilik sumber daya mendapat bagian yang adil dari keuntungan yang dihasilkan.

Dampak Lingkungan: Degradasi Ekosistem dan Ancaman Terhadap Kesehatan

Dampak lingkungan dari pertambangan nikel di Halmahera Tengah telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan mengancam keberlanjutan ekosistem regional. Data spasial yang dirilis AEER menunjukkan bahwa sejak 2013-2023, kawasan hutan di wilayah ini mengalami kehilangan tutupan yang masif, menyebabkan tekanan terhadap lingkungan semakin besar.⁴⁸ Deforestasi dalam skala besar untuk pertambangan

⁴⁴ <https://www.aeer.or.id/dampak-sosial-dan-lingkungan-akibat-pertambangan-nikel-di-halmahera-tengah>

⁴⁵ Julfekar Sangaji dkk, p. 17

⁴⁶ Andi Rahman Saputra dkk, p.85

⁴⁷ Nancy, *Potential Distortion.*, p. 11

⁴⁸ Andi Rahman Saputra dkk, *Dilema.*, p 13-15

dan hilirisasi nikel telah menyebabkan hancurnya kesatuan ekologis seperti daerah aliran sungai yang vital bagi keseimbangan hidrologis regional.

Pencemaran air merupakan dampak langsung yang sangat mengancam kesehatan masyarakat. Hasil analisis kualitas air yang dilakukan AEER mendeteksi adanya ion logam kromium heksavalen di sejumlah titik air permukaan dan air laut. Di Hilir Sungai Wosea yang melintasi kawasan industri nikel, konsentrasi kromium heksavalen mencapai 0,017 mg/L, melebihi standar yang disyaratkan Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) sebesar 0,011 mg/L.⁴⁹ Ion toksik ini juga terdeteksi di beberapa titik perairan laut dekat dengan aktivitas kawasan industri, mengindikasikan terjadinya pencemaran yang sistemik dan berkelanjutan.

Kualitas udara juga mengalami degradasi signifikan akibat aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel. Di jalan kabupaten yang membelah Desa Lelilef Sawai dan Desa Lelilef Woebulen, konsentrasi debu terdeteksi sangat tinggi. Kadar particulate matter berdiameter kurang dari 10 mikron (PM10) mencapai 101 µg/m³, angka yang tidak hanya melampaui kriteria IRMA tetapi juga baku mutu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.⁵⁰ Kondisi ini berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, dengan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit diare yang diduga terkait dengan penurunan kualitas lingkungan. Laporan penelitian Nexus3 Foundation menunjukkan 22 individu (dari 46 responden) warga lingkaran tambang juga telah terpapar logam berat dalam darah yang telah melebihi batas aman sebesar 9 µg/L.⁵¹

Dampak terhadap ekosistem laut juga sangat mengkhawatirkan. Laporan penelitian dari Nexus3 Foundation dan UNTAD tahun 2025 menemukan kandungan logam berat merkuri yang terdapat pada sampel ikan yang dikumpulkan di Weda Bay,⁵² Fenomena ini mengindikasikan terjadinya *thermal pollution* yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan. Data Global Forest Watch mencatat bahwa sejak 2001-2024, Halmahera Tengah kehilangan 29.000 hektar tutupan pohon, setara dengan penurunan 13% tutupan pohon sejak tahun 2000 dan menghasilkan 20 juta ton emisi CO₂e.⁵³ Deforestasi dalam skala ini tidak hanya berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim global dan meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana alam.

Bencana banjir yang terjadi sejak Agustus 2020 hingga Juni 2024 telah tercatat lebih dari 12 kali dengan ketinggian minimal satu meter, menyebabkan pencemaran sumber air warga, kerusakan rumah dan lahan pertanian, serta mencemari pesisir dan perairan laut, dan juga menewaskan seorang pekerja. Banjir besar pada 21 Agustus 2024 di lingkaran tambang Teluk Weda bahkan merendam tujuh desa dan menyebabkan isolasi total karena akses transportasi terputus. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak

⁴⁹ Andi Rahman Saputra dkk, *Dilema*., p. 49

⁵⁰ Andi Rahman Saputra dkk, *Dilema*.,p. 72

⁵¹ Nexus3 Foundation, UNTAD, *Dampak Lanjutan dari Aktivitas Industri Nikel di Teluk Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, Indonesia*, Laporan Penelitian April 2025 p. VI

⁵² Nexus3 Foundation, UNTAD, *Dampak Lanjutan* p.VI

⁵³ <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/18/3/>

lingkungan dari pertambangan nikel telah mencapai tingkat yang mengancam keselamatan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal.⁵⁴

Analisis Kritis Kebijakan Hilirisasi Nikel dari Perspektif *Siyasah Syariah*

Kebijakan hilirisasi nikel yang diimplementasikan pemerintah Indonesia sejak 2020 melalui pelarangan ekspor bijih nikel merupakan kebijakan strategis yang memiliki implikasi luas terhadap ekonomi nasional, sosial masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Dari perspektif *siyasah syariah*, evaluasi terhadap kebijakan ini memerlukan analisis komprehensif yang mempertimbangkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fundamental Islam dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya terkait dengan realisasi *maslahah* (kemaslahatan) dan pencegahan *mafsadah* (kerusakan).

Dalam konteks teori *maslahah* yang dikembangkan oleh As-Syatibi, setiap kebijakan publik harus dievaluasi berdasarkan kemampuannya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam tiga tingkatan: *daruriyyah* (kebutuhan primer), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyah* (kebutuhan tersier).⁵⁵ Kebijakan hilirisasi nikel, pada level *daruriyyah*, berpotensi memberikan kontribusi positif terhadap *hifz al-mal* (perlindungan harta) melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Data menunjukkan bahwa Indonesia berhasil meningkatkan pendapatan ekspor secara signifikan dan menjadi pusat rantai pasok baterai lithium-ion global.⁵⁶

Namun, analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini telah menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar dari *maslahah* yang dihasilkan, khususnya dalam aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Kerusakan lingkungan masif di Halmahera Tengah, dengan terdapat 299 daerah aliran sungai (DAS) dan sub-DAS yang terdampak aktivitas pertambangan, kejadian banjir 12 kali sejak 2020 hingga 2024, kehilangan 27.900 hektar tutupan hutan, dan kerusakan ekosistem laut dan darat merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip fundamental *maqasid syariah* yang mengharuskan perlindungan terhadap kehidupan dan keberlanjutan generasi mendatang.

Dari perspektif keadilan distributif dalam *siyasah syariah*, kebijakan hilirisasi nikel menunjukkan ketimpangan yang signifikan dalam distribusi manfaat dan beban pembangunan. Ibn Taymiyyah dalam Al-Siyasah Al-Syar'iyah menegaskan bahwa penguasa memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat, khususnya kelompok yang paling rentan.⁵⁷ Dalam implementasi hilirisasi nikel di Halmahera Tengah, masyarakat lokal justru mengalami marginalisasi dan

⁵⁴ <https://jatam.org/id/lengkap/Perampokan-Halmahera>

⁵⁵ Zuardi dkk. *Transformation*., *op.cit*

⁵⁶ Pandyaswargo dkk, *The Emerging Electric Vehicle and Battery Industry in Indonesia: Actions around the Nickel Ore Export Ban and a SWOT Analysis*, Batteries 2021, 7, 80, p. 1 (<https://doi.org/10.3390/batteries7040080>)

⁵⁷ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Politik Islam: Ta'lik Siyasah Syar'iyah*., p. 31-32

kehilangan akses terhadap sumber daya yang secara historis menjadi basis penghidupan mereka.

Prinsip *amanah* dalam *siyasah syariah* juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, implementasi kebijakan hilirisasi nikel menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan minimnya mekanisme akuntabilitas untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak menimbulkan kerusakan irreversible terhadap lingkungan. Dalam konteks pertambangan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan strategis untuk mengontrol perusahaan tambang karena kebijakan ini masuk dalam skema proyek strategis nasional, mencerminkan centralisasi kekuasaan yang berpotensi mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal.

Nasrullah dkk, dalam studinya tentang rekonstruksi tata kelola pertambangan melalui *maqasid al-syariah* mengusulkan orientasi kesejahteraan publik yang mengintegrasikan tujuan hukum Islam untuk memastikan keadilan, perlindungan lingkungan, dan pembangunan yang inklusif.⁵⁸ Mereka menekankan bahwa embedding *maqasid al-syariah* dalam kerangka hukum pertambangan dapat menciptakan governance yang lebih responsif terhadap tantangan sosial dan ekologis kontemporer.

Evaluasi berdasarkan prinsip *mizan* (keseimbangan) dalam *siyasah syariah* menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi nikel telah menciptakan ketidakseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan pembangunan. Al-Quran dalam Surah Ar-Rahman ayat 7-9 menegaskan: “Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia meletakkan neraca (keadilan), supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”⁵⁹ Ayat ini mengindikasikan bahwa keseimbangan dan keadilan merupakan prinsip kosmik yang harus dijaga dalam setiap aktivitas manusia, termasuk dalam eksploitasi sumber daya alam.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini telah menganalisis kompleksitas hubungan antara kebijakan hilirisasi nikel di Halmahera Tengah dengan prinsip-prinsip *siyasah syariah* dan keadilan ekologis dalam perspektif *maqasid syariah*. Analisis komprehensif terhadap dampak pertambangan nikel menunjukkan bahwa implementasi kebijakan hilirisasi, meskipun memberikan manfaat ekonomi makro yang signifikan bagi Indonesia, telah menimbulkan ketidakadilan ekologis yang fundamental dan melanggar beberapa prinsip dasar dalam *maqasid syariah*.

Temuan utama penelitian ini mengindikasikan bahwa aktivitas pertambangan nikel di Halmahera Tengah telah menyebabkan kerusakan ekosistem dalam skala masif,

⁵⁸ Nasrullah dkk, *Reconstructing Mining Governance Through Maqasid Al-Sharia: Towards Natural Resource Management Public Welfare Oriented*, SYARIAH : Jurnal Hukum dan Pemikiran Volume 25, No. 1, June 2025, p. 97

⁵⁹ <https://quran.nu.or.id/ar-rahman#6>

dengan terdapat 299 daerah aliran sungai (DAS) dan sub-DAS yang terdampak aktivitas pertambangan, kejadian banjir 12 kali sejak 2020 hingga 2024 yang menelan korban jiwa dan harta benda, kehilangan 27.900 hektar tutupan hutan, dan pencemaran lingkungan yang mengancam kesehatan masyarakat lokal. Kondisi ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dalam *maqasid syariah*, karena membahayakan kesehatan generasi saat ini dan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

Dari perspektif keadilan distributif dalam *siyasah syariah*, kebijakan hilirisasi nikel menunjukkan ketimpangan yang signifikan dalam distribusi manfaat dan beban pembangunan. Sementara perusahaan multinasional dan pemerintah pusat meraup keuntungan ekonomi yang besar, masyarakat lokal justru mengalami marginalisasi, kehilangan akses terhadap sumber daya tradisional, dan menanggung beban kerusakan lingkungan yang tidak sebanding dengan kompensasi yang mereka terima.

Evaluasi berdasarkan teori *maslahah* As-Syatibi menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi nikel telah menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar dari *maslahah* (kemaslahatan) yang dihasilkan, khususnya dalam jangka panjang. Kerusakan ekosistem yang bersifat irreversible dan marginalisasi masyarakat lokal merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip fundamental bahwa setiap kebijakan publik harus mengutamakan kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan.

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan framework *siyasah syariah* yang lebih responsif terhadap tantangan ekologis kontemporer. Konsep tradisional seperti *hima* (kawasan konservasi) dan *iqta'* (hak pengelolaan) dapat diadaptasi dan dikembangkan untuk menciptakan model pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Selain itu, integrasi prinsip-prinsip *maqasid syariah* dalam environmental impact assessment dapat memberikan dimensi etis yang lebih kuat dalam evaluasi proyek-proyek ekstraksi sumber daya alam.

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan pertambangan berbasis *maqasid syariah* yang mencakup beberapa elemen kunci. Pertama, pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih substantif dalam proses pengambilan keputusan, sesuai dengan prinsip *syura* dalam Islam. Kedua, implementasi sistem environmental cost accounting yang dapat menginternalisasi biaya kerusakan lingkungan dalam perhitungan ekonomi proyek pertambangan. Ketiga, pembentukan fund restorasi ekosistem dan kompensasi masyarakat yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

Keempat, pengembangan regulatory framework yang dapat menjamin bahwa aktivitas pertambangan tidak melanggar threshold ekologis yang mengancam keberlanjutan ekosistem regional. Hal ini memerlukan penetapan carrying capacity lingkungan dan strict enforcement terhadap pelanggaran regulasi lingkungan. Kelima, implementasi sistem bagi hasil yang adil antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat lokal, dengan memastikan bahwa komunitas pemilik sumber daya mendapat bagian yang proporsional dari keuntungan yang dihasilkan.

Untuk penelitian lanjutan, beberapa area yang memerlukan eksplorasi lebih mendalam meliputi: pertama, pengembangan indikator *maqasid syariah* yang dapat dioperasionalkan dalam environmental impact assessment untuk proyek-proyek industri ekstraktif. Kedua, studi komparatif tentang implementasi prinsip-prinsip Islamic environmental ethics dalam kebijakan pertambangan di negara-negara Muslim lainnya. Ketiga, penelitian tentang efektivitas instrumen ekonomi Islam seperti *zakat* dan *waqf* dalam mendukung program restorasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat terdampak pertambangan.

Keempat, kajian mendalam tentang adaptasi konsep tradisional seperti *hima* dan *harim* dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi modern. Kelima, penelitian action research tentang pengembangan model community-based natural resource management yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pendekatan participatory development kontemporer.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa *siyasah syariah* dan *maqasid syariah* dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan paradigma pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Namun, realisasi potensi ini memerlukan komitmen politik yang kuat dari para pengambil kebijakan, partisipasi aktif masyarakat sipil, dan transformasi nilai dalam dunia korporasi untuk mengutamakan keberlanjutan jangka panjang di atas keuntungan jangka pendek. Hanya melalui pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan ekologis, Indonesia dapat mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang benar-benar sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Al-Utsaimin, M. B. S. *Politik Islam: Ta'lik Siyasah Syar'iyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Gria Ilmu, 2012.

Az-Zuhaili, W. *Fiqih Islam Wa Adillatahu*. Jakarta: Gema Insani, 2010.

Ridwan. *Hukum pertanahan Islam*. Purwokerto: STAIN Press, 2021.

Saputra. Andi, Rahman, Cintya Faliana, M. Arfah Durahman, dan Pius Ginting. “*Dilema Halmahera Di Tengah Industri Nikel*.” Jakarta: Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER). (2023)

Jurnal

Basri, S, dan Muhammad Asharif Sulaiman. “*Islamic Approach Analysis Sustainable Development: The Role Of Geopolitical Risk On Environmental In Indonesia*.” *Journal of Middle East and Islamic Studies (MEIS)*, 12(1), (2025).

- Dewi, Ratna. “*The Relevance Of Ecological Values In The Qur'an To The Modern Environmental Crisis.*” LENTERNAL: Learning and Teaching Journal, 6(3), (2025).
- Haddad, Hanina. Helitha Novianty, dan Huala Adolf. “*Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Diantara Stabilitas Perdagangan Internasional.*” Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada, 34(2), (2022).
- Hakim, Sofyan, Jalaluddin, Sukarni, Mujiburohman Abdul Wahab, Abdul Jamil dan Muhammad Risal Ahanfi, Muhammad Rida, Mhuhammad Riza Hanafi, “*Integrating Islamic environmental ethics into legal frameworks: The role of hima, primum remedium, and strict liability in protecting mining-affected communities.*” Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 21(1), (2025).
- Hanief, Fakhrie. “*Ekologi Spiritual Dalam Al-Qur'an: Analisis Tematik Atas Konsep Khalifah Dan Amanah Terhadap Lingkungan Hidup.*” Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ), 3(3), (2025).
- Hidayah, Ulil. Tobroni dan Faridi. “*Strengthening Ecological Fiqh Values In Building Sdgs Madrasah Models Through Environmental Outdoor Education.*” IJLHE: International Journal of Language, Humanities, and Education, 8(1), (2025).
- Ismail, Hidayah Wan, dan Abdelaziz Berghour. “*The Concept Of Al-Istikhlaf And Its Importance In Reclaiming The Attributes Of Man As Khalifah On Earth.*” AL-SHAJARA: ISTAC Journal of Islamic Thought and Civilization, (Special Issue), 84. (2024).
- Jalili, Ismail, Helmi Syaifuddin, Fadillah Ulfa, Halimatus Sa'adah, dan Abdul Kabir Hussian Solihu. “*Ibn Taymiyya's Vision On Public Interest And Prosperity Within Islamic Law.*” Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, 25(2), (2024).
- Khaidir, Muhammad, Ajidar Matsyah, dan Muhammad Dayyan. “*The Legality Of Traditional Oil Mining Exploration In Ranto Peureulak, East Aceh: An Analysis Of The Islamic Economic Law Perspective.*” JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan, 8(2), (2024).
- Khotim, Ahmad. (2025). “*Principles of ownership and distribution of mining products in the perspective of Islamic law: A historical review of the time of the Prophet Muhammad SAW. Al-Mawaddah.*” Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah), 2(1), (2025).
- Khuluq, M. Khusnul, dan Asmuni. “*Hifz Al-Bi'ah As Part Of Maqashid Al-Shari'ah And Its Relevance In The Context Of Global Climate Change.*” Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies (IJIIS), 7(2), (2024).
- Majdy, Amiruddin Muhammad, Ismul Haq, Haerul Anwar, dan Asmaddy Haris. “*Reforming Fiqh Al-Bi'ah (Ecological Jurisprudence) Based On Islam Hadhari:*

-
- An Integration Conservation Framework Of Muamalah And Culture.”* Najaha International Journal Law and Society, 3(3), (2024).
- Natasha, Nancy. “*Potential Distortion Of Sustainable Development In The Conflict Of Interest Of Nickel Mining And Indigenous Communities In Halmahera, North Maluku.*” Journal of Global Environmental Dynamics, 3(2), (2022).
- Nasrullah, Hadin Muhjad, Erlina, dan Dadang Abdullah. “*Reconstructing Mining Governance Through Maqasid Al-Sharia: Towards Natural Resource Management Public Welfare Oriented.*” SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 25(1), (2025).
- Nasution, Miftahul Jannah, Tugiyono, Samsul Bakri, Agus Setiawan, Murhadi, Chirstine Wulandari, dan Endo Prasetyo Wahono. “*The Impact Of Increasing Nickel Production On Forest And Environment In Indonesia: A Review.*” Jurnal Sylva Lestari, 12(3), (2024).
- Nasution, Anisa Madani, Novi Radiah, Miftahul Fadil, dan Sari Wulandari. “*Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam: Tinjauan ayat-ayat Alqur’an.*” Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBAKU), 5(2), (2025).
- Nurholis, Muhammad. “*Islamic Law And Environmental Sustainability: Maqasid Al-Sharia's Perspective.*” Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 8(3), (2025)
- Pandyaswargo, Andante Hadi, Alan Dwi Wibowo, Melinda Fitriani Nur Magfiroh, Arlavinda Rezqita, dan Hiroshi Onoda. “*The Emerging Electric Vehicle And Battery Industry In Indonesia: Actions Around The Nickel Ore Export Ban And A SWOT Analysis.*” Batteries, 7(4), (2025).
- Pratiwi, Tanja Dona, dan Sri Herianingrum. “*Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.*” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), (2024).
- Rahman, Arif, Akh Fauzi Aseri, Muhammad Rivaldi Akbar. “*Wealth Distribution In Sharia Economic Law: A Study Of QS. Al-Hasyr Verse 7 On Islamic Fiscal Policy And Social Welfare In Indonesia.*” Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3(2), (2025).
- Rahman, Abdul, Waheeda, “*Al Qur’an Dan Wawasan Ekologi Perspektif Maqashid Syari’ah.*” Tasyri’ Journal of Islamic Law, 2(1), (2023).
- Robi’ Nur Muhammad, Alfet, dan Syaifudin. “*Maqasidic Exegesis And The Global Environmental Crisis: A Study Of Ecological Verses In The Qur’an.*” Samawat: Journal of Hadith and Qur’anic Studies, 9(1), (2025).
- Rohaini, Aisyah, Windi Yuni Andini, M. Syarif Hafif, Shafiyah Muzahida Azz, dan Afif Farhan Ramdhan. “*Integrasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Penerapan Ekonomi*

Hijau Di Indonesia: Menuju Pembangunan Berkelanjutan.” Journal of Economics and Business, 2(2), (2024).

Siswanto. “*Etika Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.*” Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2). (2025).

Smarayova, Hildita. “*Crude Nickel Export Moratorium Policy: Implications For Indonesia's Economy And International Trade Relations.*” Balobe Law Jurnal, 5(2), (2025).

Wahidin, Muhammad, Hasse Juba, dan Kamsi. “*Reconciling Ecological Ethics And Legal Politics: A Siyāsah Shar‘iyyah Perspective On Muhammadiyah’s Mining License.*” As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 5(2), (2025).

Zainuddin. *Ri’ayah Dalam Pandangan Islam.* Jurnal Ilmiah Al Mu’ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif, 18(2), (2021).

Zuardi, Muhammad, Ahmad Kholil, Amrin, dan Ishma Amelia. “*Transformation Of The Concept Of Maslahah In Sustainable Islamic Finance: A Hermeneutic Analysis Of Al-Ghazali's Thoughts And Ash-Syatibi.*” Profetika: Jurnal Studi Islam, 26(1), (2025).

Laporan Penelitian

Climate Rights International “*Nickel Unearthed: The Human And Climate Costs Of Indonesia’s Nickel Industry.*” (CRI Indonesia Report). 2024).

Nexus3 Foundation. “*Dampak Lanjutan Dari Aktivitas Industri Nikel Di Teluk Weda, Halmahera Tengah, Maluku Utara, Indonesia.*” (Laporan Penelitian). (2025).

Sangaji, Julfikar, Nurkholis Hamid, Teguh Purnomo, dan Dini Pramita. “*Catatan Akhir Tahun 2024 & Proyeksi 2025: Bencana Ekstraktivisme Yang Terorganisir Di Maluku Utara.*” JATAM. (2024).

Sumber Elektronik

Global Forest Watch. (n.d.). *Indonesia dashboard.* Retrieved from <https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/IDN/18/3/>, diakses 15 Desember 2025.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). (n.d.). *Perampokan Halmahera.* <https://jatam.org/id/lengkap/Perampokan-Halmahera>, diakses 17 Desember 2025.

Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER). (n.d.). *Dampak sosial dan lingkungan akibat pertambangan nikel di Halmahera Tengah.* <https://www.aeer.or.id/dampak-sosial-dan-lingkungan-akibat-pertambangan-nikel-di-halmahera-tengah>, diakses 22 Desember 2025

Quran NU. (n.d.). *Surah Al-Ahzab ayat 71*. <https://quran.nu.or.id/al-ahzab#71>, diakses 26 Desember 2025

Quran NU. (n.d.). *Surah Al-Baqarah ayat 29*. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah#29>, diakses 26 Desember 2025

Quran NU. (n.d.). *Surah Ar-Rahman ayat 6*. <https://quran.nu.or.id/ar-rahman#6>, diakses 26 Desember 2025

Sawal, R. (2024, September 17). *Lingkungan Halmahera Tengah terus tergerus industri nikel*. Mongabay Indonesia. <https://mongabay.co.id/2024/09/17/lingkungan-halmahera-tengah-terus-tergerus-industri-nikel>, diakses 15 Desember 2025

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.